



SKRIPSI

**KEDUDUKAN NAFKAH SELAMA MASA TUNGGU (IDDAH) BAGI
ISTERI YANG SEDANG HAMIL SETELAH DI TALAK BA'IN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*POSITION OF LIVING DURING WAITING PERIOD (IDDAH) FOR THE WIFE WHO
WAS PREGNANT AFTER THE DIVORCE BA'IN ACCORDING TO
A COMPILATION ISLAMIC LAW*

DATRI CEMPAKA OGIE
NIM : 060710101191

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

**KEDUDUKAN NAFKAH SELAMA MASA TUNGGU (IDDAH) BAGI
ISTERI YANG SEDANG HAMIL SETELAH DI TALAK BA'IN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*POSITION OF LIVING DURING WAITING PERIOD (IDDAH) FOR THE WIFE WHO
WAS PREGNANT AFTER THE DIVORCE BA'IN ACCORDING TO
A COMPILATION ISLAMIC LAW*

Oleh :

DATRI CEMPAKA OGIE
NIM : 060710101191

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya” (terjemahan QS. Ath Thalaq (65): 7)¹

¹ (<http://buku-islam.blogspot.com>, diakses 25 januari 2011)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yaitu Ayahanda Sugiharto dan Ibunda Agustina yang selalu memberikan dorongan dan doa dengan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
3. Guru-guruku SD, SLTP, SMA dan Dosen-dosenku Fakultas Hukum Univesitas Jember yang telah banyak memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat.

**KEDUDUKAN NAFKAH SELAMA MASA TUNGGU (IDDAH) BAGI
ISTERI YANG SEDANG HAMIL SETELAH DI TALAK BA'IN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

*POSITION OF LIVING DURING WAITING PERIOD (IDDAH) FOR THE WIFE WHO
WAS PREGNANT AFTER THE DIVORCE BA'IN ACCORDING TO
A COMPILATION ISLAMIC LAW*

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum dalam Program Studi
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

Oleh :

DATRI CEMPAKA OGIE
NIM : 060710101191

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal, 9 JUNI 2011**

Oleh:
Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP : 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271977022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN NAFKAH SELAMA MASA TUNGGU (IDDAH) BAGI
ISTERI YANG SEDANG HAMIL SETELAH DI TALAK BA'IN
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh:

DATRI CEMPAKA OGIE
NIM : 060710101191

PEMBIMBING

PEMBENTU PEMBIMBING

HJ.LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 197306271977022001

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H,M.H
NIP. 194905021983032001

Mengetahui,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Negeri Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr.M.Arief Amrullah, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : RABU

Tanggal : 22

Bulan : JUNI

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H.,M.H.

NIP. 195208111984031001

EDI SRIONO, S.H.,M.H.

NIP. 195505041984031001

Anggota Penguji

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 19490521983032001

.....

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271977022001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“KEDUDUKAN NAFKAH SELAMA MASA TUNGGU (IDDAH) BAGI ISTERI YANG SEDANG HAMIL SETELAH DI TALAK BA’IN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 20 MEI 2011

DATRI CEMPAKA OGIE

NIM. 060710101191

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“KEDUDUKAN NAFKAH SELAMA MASA TUNGGU (IDDAH) BAGI ISTERI YANG SEDANG HAMILSETELAH DI TALAK BA’INMENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Bagian Hukum Perdata, Fakultas

Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang juga telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji.
4. Edy Sriono, S.H.,M.H., Sekretris Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak H. Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Pengelola Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember terima kasih telah memberikan ilmunya selama ini;

8. Semua Karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini;
9. Kedua Orang Tuaku Ayahanda Sugiharto, serta Ibunda Agustina yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang yang begitu besar, serta pengorbanannya selama ini yang tak terhingga yang tidak akan pernah terlupakan oleh penulis sampai kapanpun;
10. Abah dan Umi Anang beserta adik-adikku, yang selalu turut serta memberikan do'a serta dukungan yang sangat bermanfaat.
11. Ibu Asih sekeluarga yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan do'a.
12. Untuk Kakak-kakakku, Ricky Agusta Ogie dan Anggara Dwi Ogie yang memberikan masukan serta dukungan.
13. Untuk teman-teman terdekat saya yang selama ini telah menemani saya menjadi lebih semangat, memberikan motivasi, inspirasi dan doa utamanya;
14. Untuk orang tercinta saya Sony Adi Utomo atas do'a dan dukungannya.
15. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember : Khususnya sahabat-sahabatku tercinta (Abdul Halim, Kosa Herlambang, Nurmala Rosiana, Desy Adventa, Katryna Diah P, Mardiyah Hayati, S.H., Karimma, Indah Prasanti, Friziyah F, Anita Karina, Melisa Sitorus, S.H, Mita Rahayu, Tuaga Rinja Yulianto) dan teman-teman angkatan 2006 lainnya yang mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan, motivasi, kebersamaan dan doanya.;

Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di Fakultas Hukum. Penulis juga menghargai saran dan kritik yang diberikan bagi kesempurnaan penyusunan berikutnya.

Jember, 20 MEI 2011

Penulis

RINGKASAN

Hubungan suami dan isteri adalah inti atau merupakan masalah pokok dalam hubungan antara sesama manusia sebagai individu. Suami isteri yang merupakan keluarga adalah dasar permulaan daripada hubungan antar kelompok yang membentuk masyarakat. Berbicara tentang hubungan suami isteri menurut hukum islam harus dilandasi dengan unsur makruf, sakinah, mawadah dan rahmah.

Demikianlah seharusnya hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga Islam, namun kenyataan kadang-kadang pasangan suami isteri itu karena kesibukan masing-masing sehari-hari lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah Swt dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat diantara mereka, sehingga terjadilah apa yang mereka tidak kehendaki serta paling dibenci oleh Allah yaitu putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut. Salah satu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talaq.

Inilah fenomena-fenomena yang sering timbul dari perceraian yang mana suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap hak istri dan anak pada masa iddah. Setelah terjadi perceraian pada hakikatnya si suami harus memberikan minimal perumahan pada mantan istri dan anaknya. Berkenaan dengan itu kewajiban suami tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istrinya yang masih dalam masa iddah”.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis berupaya untuk menganalisa dengan menulis skripsi yang berjudul: **“KEDUDUKAN NAFKAH SELAMA MASA IDDAH BAGI ISTRI YANG SEDANG HAMIL SETELAH DITALAK BA’IN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

Masalah yang akan penulis bahas terdiri dari 2 hal yaitu: Apakah seorang isteri yang sedang hamil setelah ditalak ba’in oleh suaminya dalam masa iddah berhak mendapatkan nafkah dan apakah akibat hukumnya apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang sedang hamil setelah di talak ba’in.

Tujuan umum dalam skripsi ini, untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat, untuk memberi kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum primer yang di gunakan antara lain:

1. Landasan Syariah Al-Qur'an dan Al-Hadist
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Kompilasi Hukum Islam

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

Kesimpulan yang ada dalam skripsi ini yaitu bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri sekalipun isteri telah diceraikan atau di talak terutama di talak ba'in dalam keadaan hamil, harus diberikan sampai melahirkan. Namun, kehamilannya tersebut harus benar-benar jelas adanya. Selanjutnya akibat hukum yang terjadi apabila suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya yang sedang hamil dalam masa iddah tersebut maka akan menjadi hutang baginya dan harus dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu isteri berhak menuntut suaminya apabila telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah melalui Pengadilan Agama, sehingga pengadilan pula yang berhak memutuskan seberapa besar jumlah nafkah yang harus diberikan. Kemudian seorang isteri tidak boleh menuntut melebihi batas nafkah yang telah ditentukan oleh pengadilan dalam masa iddah tersebut.

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan yakni, hubungan antara suami isteri harus lebih saling mengerti antara hak dan kewajibannya masing-masing agar tidak menimbulkan permasalahan yang berakibat buruk bagi keluarga utamanya dan seorang isteri jangan menuntut yang berlebihan terhadap suami yang mempunyai penghasilan terbatas.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : KOMPILASI HUKUM ISLAM

LAMPIRAN 2 : UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	7
2.1.3 Tujuan Perkawinan.....	9
2.2 Talak	10

2.2.1 Pengertian Talak.....	10
2.2.2 Macam-macam Talak.....	10
2.3 Masa Iddah.....	11
2.3.1 Pengertian Masa Iddah.....	11
2.3.2 Macam-macam Iddah.....	12
2.4 Nafkah.....	13
2.4.1 Pengertian Nafkah.....	13
2.4.2 Hukum Nafkah dan Dalil-Dalilnya.....	14
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1 Hak Isteri yang hamil setelah di talak ba'in untuk mendapatkan nafkah dari suaminya.....	16
3.2 Akibat hukum apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang sedang hamil setelah di talak ba'in.....	35
BAB 4. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	